

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENJUALAN BUKU NOVEL CIPTAANNYA DI
*E-COMMERCE***

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

Oleh:

**LAILA LITATA
A1011211108**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENJUALAN BUKU NOVEL CIPTAANNYA DI
*E-COMMERCE***

SKRIPSI

LAILA LITATA
A1011211108

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENJUALAN BUKU NOVEL CIPTAANYA
DI *E-COMMERCE***

Tanggung Jawab Yuridis Pada:



LAILA LITATA
A1011211108

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Alhadiansyah, SH, MH
NIP. 196909251996011001

Pembimbing I



Marnita, S.H.I., M. H.
NIP. 198603272019032018

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tanggal lulus : 19 Juni 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Pengujian/Pembimbing II	Marnita, SH. I., MH NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	
Pengujian I	Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH NIP. 196106051986022001	Pembina/IVa	
Pengujian II	Agus, S.H., M.H NIP.196008211987031001	Penata Tingkat I /III d	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 2158/UN22.1/DT.00.10.2025

Tanggal : 10 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Litata
NIM : A1011211108
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penjualan Buku Novel Ciptaanya Di *E-Commerce*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 11 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA 1000' and 'MATERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'F2A72AJX209962921' is visible. The initials 'LL' are written at the bottom right of the stamp area.

Laila Litata
A1011211108

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

Mengedarkan atau memperjualbelikan buku tanpa izin pemegang hak cipta merupakan kegiatan ilegal dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan UU ITE. Maka dari itu, bagi mereka yang melanggar hukum, undang-undang akan memberikan sanksi yang jelas. Permasalahan dari penulisan ini adalah apakah pemegang hak cipta atas penjualan buku novel yang dijual di *E-Commerce* tanpa ijin telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan undang-undang hak cipta sebagai bentuk perlindungan hak cipta dalam penjualan buku bajakan yang terjadi di platform *E-Commerce* serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan buku bajakan melalui platform *E-Commerce* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai rujukan utama untuk memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan yang mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya penyelesaian masalah. Penelitian ini didukung oleh berbagai sumber data primer dan sekunder berupa penelitian kepustakaan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta, antara lain UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan berbagai referensi jurnal dan buku terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi pemegang hak cipta yang dikarenakan semakin marak terjadinya penjualan buku novel bajakan diberbagai platform *e-commerce*. Menjual buku bajakan tanpa izin dapat menimbulkan akibat hukum sesuai Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat berupa hukum perdata dan pidana, seperti denda, penjara, maupun gugatan perdata. Manfaat penelitian ini guna memberikan pemahaman atas penerapan UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan, dengan penguatan hukum, kerja sama antara pemerintah, platform online, dan masyarakat, kesadaran publik yang efektif, dapat mengurangi penjualan buku bajakan dan melindungi hak cipta para penulis dan penerbit sah.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan, E-Commerce*

ABSTRACT

Distributing or trading books without the permission of the copyright holder is an illegal activity and violates the Copyright Law No. 28 of 2014 and the ITE Law. Therefore, for those who violate the law, the law will provide clear sanctions. The problem of this writing is whether the copyright holder for the sale of novel books sold on E-Commerce without permission has received legal protection according to copyright law. The purpose of this study is to find out and analyze how the application of copyright law as a form of copyright protection in the sale of pirated books that occur on E-Commerce platforms and to find out and analyze the legal consequences for parties involved in the sale of pirated books through E-Commerce platforms in accordance with the provisions of the Copyright Law No. 28 of 2014.

In this study, a legislative approach was applied that refers to the Copyright Law No. 28 of 2014 and Law No. 11 of 2008 which has been amended to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law) as the main reference to gain an understanding of the legal protection of copyright holders. The research method used is normative research, which is carried out by examining literature materials or secondary data. It then gathers the necessary information that leads to the identification of the problem and finally the resolution of the problem. This research is supported by various primary and secondary data sources in the form of literature research on the legal protection of copyright holders, including the Copyright Law No. 28 of 2014 and various references to journals and related books.

The results of this study show that the importance of implementing the Copyright Law to protect copyright holders is due to the increasing prevalence of pirated novel books on various e-commerce platforms. Selling pirated books without a license can cause legal consequences according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it can be in the form of civil and criminal law, such as fines, imprisonment, or civil lawsuits. The benefits of this research are to provide an understanding of the application of the Copyright Law as a form of protection, with the strengthening of the law, cooperation between the government, online platforms, and the public, effective public awareness, can reduce the sale of pirated books and protect the copyrights of legitimate authors and publishers.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Piracy, E-Commerce*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJUAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya	12
B. Pengertian Hak Cipta dan Dasar Hukumnya	14
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	19
D. Pembajakan Hak Cipta dan Sanksi Hukum	23
E. Pelanggaran Hak Cipta di <i>E-Commerce</i>	28
F. Kerangka Konsep.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36

1. Jenis dan sifat penelitian	36
2. Jenis pendekatan.....	37
3. Sumber data.....	38
4. Cara pengumpulan data.....	40
5. Analisis data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dalam Penjualan Buku Bajakan yang Terjadi <i>E-Commerce</i> sesuai Undang-Undang Hak Cipta	43
B. Analisis Akibat Hukum dari Pihak yang terlibat dalam penjualan buku bajakan yang dijual di platform <i>E-Commerce</i>	57
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penjualan buku novel bajakan di *E-Commerce* merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan *E-Commerce*. Buku novel sebagai salah satu bentuk karya sastra merupakan suatu karya yang memiliki nilai ekonomi dan budaya. Permasalahan yang sering timbul antara penerbit dan pengarang buku biasanya dimulai antara kewajiban dan haknya yang tidak terpenuhi di dalam perjanjian antara satu sama lain khususnya pada hak ekonomi. Dengan melihat fakta yang ada maka sangat dibutuhkan hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan peraturan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara satu sama lainnya¹. Kemudahan akses pada platform *E-Commerce* juga menimbulkan permasalahan besar penjualan dan peredaran buku bajakan. Buku novel yang beredar tidak resmi merupakan ancaman yang tidak hanya merugikan penulis dan penerbit, namun juga terhadap industri kreatif. Akibatnya, perlunya perlindungan hukum yang efektif untuk mengatasi masalah semacam ini menjadi sangat penting dan relevan di bawah peraturan hukum hak cipta di Indonesia.

Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC)² menjadi landasan hukum utama yang mengatur dan melindungi

¹ Assyafiq, F. Z. (2024). *Kedudukan Hak Ekonomi Penulis Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

karya cipta, termasuk buku novel. Aturan dan ketentuan dari undang-undang ini memberikan hak-hak eksklusif bagi si pencipta baik terhadap penggunaan maupun penyebaran karyanya serta memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar hak cipta. Meski demikian, pelaksanaan perlindungan hukum ini sering mengalami kendala, terutama di sektor *E-Commerce*. Penjual buku bajakan dapat dengan mudah memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan salinan tidak sah dari karya-karya tersebut, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi penulis dan penerbit³. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan penjual *E-Commerce* dan konsumen mengenai konsekuensi hukum dari penjualan dan pembelian buku bajakan.

Kehadiran *E-Commerce* sebagai platform yang menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung, sering kali mempermudah akses terhadap buku bajakan tanpa melalui mekanisme resmi. *E-Commerce* yang tidak mematuhi atau bahkan tidak memiliki kebijakan yang tegas terkait perlindungan hak cipta dapat menjadi sarana bagi penyebaran buku bajakan. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dan penguatan kebijakan *E-Commerce* untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui platform tersebut.

Terdapat beberapa kasus mengenai maraknya penjualan buku novel bajakan pada platform *E-Commerce* salah satunya yaitu buku novel karya

³ Sari, A. (2022). "Pelanggaran Hak Cipta di Platform *E-commerce*: Studi Kasus Penjualan Buku Bajakan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 78-92.

Tere Liye yang dijual di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan platform E-Commerce lainnya dengan harga Rp 20.000 s/d Rp 30.000, nyaris 100% bisa dipastikan bajakan. Hal ini berdasarkan dari postingan media sosial *Instagram* penulis, yaitu di akun *instagram* nya @tereliyewriter. Dalam postingan akun Tereliye tersebut, dia mengatakan bahwa jika kita membeli buku bajakan, maka penulis tidak akan mendapatkan royalti, alias tidak dibayar. Dia juga menjelaskan bahwa, alasan buku bajakan itu murah, yaitu karena mereka tidak bayar apapun mulai dari Royalti penulis, Biaya editor, Pajak PPh (Perusahaan), serta biaya promosi, proses menulis baru dan lain-lain, tidak bayar. Tereliye juga menuliskan bahwa buku bajakan tersebut memiliki kualitas yang sangat jelek, banyak halaman kosong, cetakan tidak jelas, lem kertas copot, dll.

Dalam postingan yang lain Tere Liye juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap layanan aduan ‘Lapor Mas Wapres’ yang hingga kini belum merespons laporannya. Ia menyebut bahwa aduannya sudah masuk selama lebih dari sebulan tapi belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Sebelumnya Tereliye telah menghubungi pihak *E-Commerce* lain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dll untuk protes terhadap penjualan buku bajakan yang diperjualbelikan di *E-Commerce*. Pihak *E-Commerce* Shopee dan Tokopedia bersedia bekerjasama dan memberi jalur khusus buat lapor daftar toko, dan hingga saat ini lebih dari 2000 lebih toko bajakan di take down di Shopee dan Tokopedia. Namun meskipun sudah di takedown, penjual bajakan memposting toko baru lagi, tapi setidaknya ada

perlawanannya, ujar tereliye. Dan munculah TikTok Shop yang menjadi sarang buku bajakan.

"Ini sudah sebulan lebih loh tim saya kirim daftar resmi toko-toko penjual buku bajakan di TikTok Shop. Sudah mengirimkan KTP, no kontak, sesuai maunya SOP kalian. Jadi bagaimana? Ini ada follow up atau tidak?"

"Toko-toko ini terus beroperasi, terus jualan. Ada toko yang bahkan sukses menjual ribuan buku bajakan. Sampai detik ini mereka tetap jualan, ribuan buku bajakan terus terjual setiap hari, minggu, dan bulan. TikTok Shop itu jadi surganya barang ilegal,"⁴ ujar tereliye di akun instagramnya.

Salah satunya Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) berharap layanan Lapor Mas Wapres itu tidak hanya sekadar menampung aduan Masyarakat, dalam arti jangan sampai layanan aduan itu jadi 'PHP' (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat, yang berharap agar pemerintah menindaklanjuti aduan mereka saat datang ke sana. Ia juga berharap tidak akan ada drama dalam layanan aduan yang dibuka Gibran itu. Dalam artian, layanan itu tak hanya menampung, tetapi juga langsung menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat seluruh Indonesia.⁵ Tereliye berharap keadilan baik secara hukum perdata maupun pidana agar penegak hukum lebih serius

⁴ Diakses dari laman

<https://www.instagram.com/p/DE8obJWSq80/?igsh=MXduOXJyZGw0OTg1aA==>

⁵ Diakses dari laman <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5874660/penulis-tere-liye-adukan-penjualan-buku-bajakan-via-lapor-mas-wapres-sebulan-lebih-belum-ada-juga-ditanggapi?page=3>

lagi dalam mengatasi persoalan tersebut agar tidak menumbulkan kerugian yang lebih banyak bagi penulis kedepannya⁶.

Bagi penulis buku, tidak hanya mengenai ramainya peminat pembaca buku hasil karya yang mereka tulis, melainkan juga mengenai royalti yang harus mereka dapatkan. Royalti yang penulis dapatkan adalah hasil dari karya buku mereka yang diproduksi serta dijual. Apabila buku-buku yang mereka hasilkan dibajak serta dijual oleh penjual buku bajakan, maka penulis tidak akan mendapatkan royalti sepeserpun. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak penulis. Karena, karya yang mereka hasilkan dengan ide-ide yang mereka tulis dengan susah payah telah dijual oleh penjual buku bajakan dengan harga yang murah dan pencipta buku tersebut tidak akan medapatkan apapun dari hasil penjualan buku tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual buku bajakan ialah perbuatan mencuri. Hal tersebut pastinya melanggar undang-undang. Karena, penjual buku bajakan telah menjual karya orang lain, ide orang lain, tanpa memberi keuntungan kepada si penulis bahkan hingga si penulis tidak tau bahwa bukunya telah di bajak. Padahal undang undang tentang pembajakan buku ini sudah di atur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Pentingnya perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga mencakup aspek edukasi kepada

⁶ Di akses dari <https://www.instagram.com/p/DCJNsAmIpEA/?igsh=ZWdub3oybGxwbjhz>, pada Tahun 2024

masyarakat. Sosialisasi mengenai hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan harus dilakukan secara luas agar masyarakat lebih memahami pentingnya menghargai karya cipta. Penerapan hukum yang tegas, bersama dengan upaya edukasi, dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perlindungan hak cipta di dunia digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENJUALAN BUKU NOVEL CIPTAANYA DI E-COMMERCE**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “**Apakah Pemegang Hak Cipta Dalam Sistem Perdagangan di *E-Commerce* Telah Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Undang-Undang Hak Cipta?**”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemegang hak cipta dalam penjualan buku novel bajakan yang terjadi di platform *E-Commerce* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan buku bajakan melalui

platform *E-Commerce* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

4. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang telah dihasilkan diharapkan mampu memberikan sebuah kemanfaatan, kebergunaan serta kontribusi. Berdasarkan tujuan dalam penulisan skripsi ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk menambah pemahaman tentang interpretasi hukum terkait dengan penjualan buku novel bajakan dalam konteks *E-Commerce*. Penelitian ini memberikan uraian bentuk-bentuk perlindungan hukum serta akibat hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran hak cipta. Penelitian ini dapat membantu penegak hukum, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami bagaimana bentuk penerapan undang-undang hak cipta secara efektif dalam dunia digital. Hal ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak cipta, meningkatkan kepatuhan hukum, dan memberikan keadilan bagi para pemegang hak cipta yang dirugikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi panduan bagi platform *E-Commerce* untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang melanggar hak cipta serta

memahami konsekuensi hukum dalam penjualan buku novel bajakan. Penelitian ini memberikan informasi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh penjualan buku bajakan tentang langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut hak mereka. Serta dapat menjadi referensi praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta di platform *E-Commerce*.

5. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Perusahaan *E-Commerce* Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.⁷
 - a. Nama penulis : Fiery Andrian, Ratna Januarita
 - b. Metode penelitian : Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
 - c. Hasil : Membahas mengenai mekanisme penanganan terhadap pelaporan penjualan produk dalam *E-Commerce* yang melanggar hak cipta masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut terdapat di dalam pengaturan tanggungjawab penyedia tempat perdagangan online terhadap pelanggaran hak cipta. Masih terdapatnya

⁷ Andrian, F., JANUARITA, D. R., & SH, L. M. (2023, August). *Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 2, pp. 835-839).

kekaburan norma dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta. Di dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE juga tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa pihak *E-Commerce* untuk bertanggungjawab penuh terkait permasalahan hak cipta. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya multi interpretasi terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta yang menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak efektif, perlindungan hak cipta tidak maksimal, serta kerugian dari pemilik hak cipta karena banyaknya produk bajakan yang dijual di e-commerce.

Mekanisme implementasi penanganan perusahaan e-commerce terhadap pelaporan atas penjualan produk yang melanggar hak cipta masih belum sesuai dengan asas kepastian hukum. Berdasarkan asas liability based on fault *E-Commerce* shopee maupun tokopedia tidak bertanggungjawab atas kerugian secara materil terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan theory reward dan recovery di dalam hak cipta.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap game Bajakan Di *E-Commerce* shopee”.⁸
 - a. Nama penulis : Luh Deck Vera Anggren
 - b. Metode penelitian : Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang

⁸ Anggreni, L. D. V. (2022). *Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Game Bajakan di E-Commerce Shopee*. Denpasar, Program Studi Teknik Informatika, INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA,

bertujuan untuk membuat deskripsi atau Gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

- c. Hasil penelitian : Membahas mengenai peredaran penjualan game bajakan yang merupakan hal lumrah bagi para gamers yang ingin memiliki game dengan harga yang lebih murah, peredaran game bajakan ini ditemukan di salah satu e-commerce yaitu Shopee. Koleksi game yang ditawarkan cukup lengkap karena memiliki beberapa kategori game yang memudahkan customer untuk mencari game yang mereka inginkan dan juga harganya yang relatif sangat murah mulai dari 30.000'an saja. Dalam era ini dunia bisnis banyak menjanjikan keuntungan bagi pelaku-pelaku bisnis, khususnya bagi pembisnis online yang menjual barang dagangannya di shopee. Oleh karena itu salah satu pembisnis di shopee membuka bisnis yang seharusnya dilarang dalam UUD Negara Indonesia demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Contohnya saja seperti bisnis penjualan game bajakan. Karya tersebut merupakan hasil dari kreativitas dan juga kerja keras mereka yang dituangkan ke dalam sebuah game yang dibuat oleh seorang programmer yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk dapat memainkannya.

3. Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalma Bentuk Elektronik atau PDF yang diperjualbelikan di E-Commerce”.⁹
 - a. Nama penulis : Cucu Santika
 - b. Metode penelitian : metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundangundang yang berhubungan dengan pengaturan terkait Hak Cipta, yang selanjutnya didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lain dan literatur-literatur seperti buku, karya ilmiah, dokumen, skripsi, dan thesis hukum yang berkaitan dengan objek penulisan dan penelitian ini.
 - c. Hasil penelitian : Hasil dari pembahasan ini berupa bahwa Diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pemilik hak cipta diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi da hak moral serta pemilik hak cipta dapat melaporkan tindakan pembajakan terebut dan mengajukan gugatan pidana atau perdata serta sanksi bagi pelaku pembajakan diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC serta Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tanggungjawab pihak e-commerce pun dapat dilihat pada Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta.

⁹ Santika, C. (2024). *Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalma Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di E-Commerce*. Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 9075-9086.